

**PROSES PENYERAHAN TANAH ULAYAT KEPADA PT BPP
(Bakrie Pasaman Plantation) DI NAGARI PARIT
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh :

RENI ZULYATI
BP. 01 141 210

Program Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK. 3)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008**

No. Reg.: 24/PKII/II/2008

**PROSES PENYERAHAN TANAH ULAYAT KEPADA PT. BPP (Bakrie Pasaman
Plantation) UNIT II DI NAGARI PARIT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

ABSTRAK

Di Minang Kabau proses penyerahan Tanah Ulayat kepada pihak Investor oleh ninik mamak kepala waris dengan anggota kaum hanya dapat dilakukan dengan cara Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah dalam jangka waktu tertentu yang diatur didalam peraturan Pemerintah. Begitu juga halnya dengan proses penyerahan tanah ulayat kepada PT. BPP juga oleh ninik mamak kepala waris juga dilakukan dengan cara hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah yang diatur dalam Undang-undang dan perjanjian kesepakatan antara ninik mamak dengan PT. BPP.

Perumasan masalah yang diteliti adalah bagaimana proses penyerahan tanah ulayat di nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh PT. BPP Unit II dalam memperoleh tanah ulayat, dan tanggung jawab apa saja menurut hukum adat yang harus dipemihinoleh PT. BPP Unit II dalam penggunaan tanah ulayat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu, metode penelitian melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum dan dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan dan data skunder yang diperoleh dari buku-buku yang kemudian diolah dan ditandai secara kualitatif

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada PT.BPP Unit II dan dikerapatan adapt Nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat dapat diambil kesimpulan yaitu proses penyerahan tanah ulayat kepada PT. BPP Unit II bukanlah penyerahan secara lepas, akan tetapi penyerahan ini dilakukan dengan cara perjanjian kesepakatan antara PT. BPP dengan ninik mamak kepala waris penyerahan tanah ulayat ini dalam jangka 30 tahun.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan yang menyangkut masalah tanah ulayat dalam kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting sekali untuk dikaji, baik bagi manusia yang memiliki tanah tersebut maupun bagi masyarakat yang ada di sekitarnya termasuk juga kelompok yang ada hubungannya dengan tanah itu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian banyaknya dan pesatnya laju pembangunan dan perkembangan masyarakat, ninik mamak kepala waris melepaskan hak atas tanah kepada investor, untuk mengembangkan perekonomian rakyat melalui bidang atau tenaga kerja kemitraan perusahaan melalui plasma-plasma yang di berikan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut maka mengakibatkan perubahan dalam masyarakat dan tidak luput pula dalam kepemilikan tanah, di Sumatera Barat pada umumnya tanah itu merupakan milik bersama dari suatu kaum yang dikepalai oleh ninik mamak kepala waris.

Jika diteliti dari suatu segi tanah adat termasuk didalamnya pengalihan hak, pemindahan hak dari segi lain, peranan ninik mmamak kepala waris sangat erat hubungannya. Pada undang-undang No 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat 1: "Untuk menjamin kepastian hukum dari pemerintanh

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah”

Jika dilihat sepintas lalu arti peralihan hak dan pemindahan hak adalah sama, akan tetapi dalam pembuatan hukumnya adalah berbeda. Pemindahan hak ini hanya berarti sebagai transaksi atau konsensus pada pihak lain yang membawa sebab akibat yang seimbang antara para pihak, namun akibat dari perbuatan ini secara formal adalah beralih apakah secara sementara ataupun tetap.

Dalam pelaksanaan hak peralihan atas tanah dalam masyarakat di Minangkabau terdapat dua fungsi yaitu pengalihan penguasaan dan pengalihan kepemilikan. Dalam hal ini kepemilikan tanah adat menurut sistem *matrilinial* garis keturunan dari ibu, yang berkuasa terhadap tanah adat atau tanah ulayat adalah ninik mamak kepala waris. Maksud dari berkuasa disini adalah melindungi, mengurus dan mempertahankan harta pusaka tinggi (Tanah) karena ninik mamak kepala waris ini adalah orang yang dikuasakan atas tanah adat kaumnya, apakah hak ini disebabkan penjualan, pewarisan, pertukaran, Penggadaian tanah, penyewaan dan sebagainya. Harus sepengetahuan dan harus seizin ninik mamak kepala waris.

Dalam kenyataannya didalam masyarakat hukum adat masih dapat kita lihat diantara ninik mamak kepala waris yang dapat menjalankan fungsinya namun tidak tertutup kemungkinan adanya ninik mamak kepala waris yang hanya nama saja yang dapat menimbulkan persengketaan tanah yang di serahkan kepadanya dalam mengurus keluar dan kedalam karena kurang berfungsinya ninik mamak kepala waris itu atau di sebabkan karena hal lain (Berada diluar nagari)

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi yang pembahasannya terletak dalam hukum perdata dengan pokok permasalahannya tentang proses pembebasan tanah ulayat adat kepada PT BPP (Bakrie Pasaman Plantation) UNIT II di Nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat. Setelah penulis bahas dan terangkan dan dapatlah diambil suatu kesimpulan secara garis besarnya antara lain:

- a. Proses penyerahan tanah ulayat adat kepada PT BPP (Bakrie Pasaman Plantation) ini dilakukan oleh ninik mamak kepala waris dengan anggota kaum penyerahan tanah ulayat ini kepada investor bukan penyerahan secara lepas tapi penyerahan tanah ulayat ini dengan jangka waktu tertentu yaitu 30 tahun.
- b. Syarat-syarat untuk pelaksanaan memperoleh tanah ulayat adat oleh pihak PT BPP (Bakrie pasaman plantation) UNIT II adalah:
 1. Dengan melakukan asas musyawarah dan mufakat antara ninik mamak kepala waris dengan anggota kaum.
 2. Membangun kebun dengan sebaik-baik nya diatas lahan yang di serahkan, baik perkebunan inti milik PT BPP (Bakrie Pasaman Plantation) ataupun perkebunan plasma untuk masyarakat.
 3. Secara bersama-sama mencarikan bank sebagai penyanggah dana untuk terjut nya perkebunan plasma bagi masyarakat Nagari parit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria , Bagian Pertama* jilid I Djambatan Jakarta, 1970
- H Syamsul Bahri Dt Saripado, SH,DR, *Hukum agraria Dulu dan Kini*, Penerbit Universitas andalas Padang 1987
- Idrus Hakimi Dt Rajo Penghulu, *Hukum Adat Minangkabau*, Beneling Bandung 1982
- Mr Ter Haar Bzn, Terjemahan K Ng Soebekti Poesponoto, *Asas-asas dan susunan Hukum Adad*, Penerbit Pratia Pratama, Jakarta 1980
- Soejono soekanto, *Hukum Adad Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Sukanti aric Hutagalung, *Program Retribusi Tanah Di Indonesia*, Rajawali Jakarta hal 21

Undang-undang

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pertaturan Pemerintah Nomor 40 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bbangunan dan hak pakai atas tanah
- Undang-undang dasar tahun 1945 (pasal33)
- Undang-undang No 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-undang No I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas